



# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016



**Dinas Kesehatan  
Kota Balikpapan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan per tahun yaitu 2016.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya berharap ini Rencana Kinerja Tahunan menjadi pedoman yang memberikan semangat untuk berupaya mencapai segenap tujuan dan indikator kinerja demi kontribusi dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah demi terwujudnya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Balikpapan, 8 Januari 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan



Dr. Balerina JPP, MM

NIP.19590420 198812 2 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2016.

#### 1.2 Struktur Organisasi

##### 1.2.1 Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 Tahun 2001 Pasal 10, Tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah :


Menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang kesehatan, meliputi :

- a. Kesehatan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Pengelolaan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
- c. Pengelolaan kesehatan masyarakat dan farmasi

## 1.2.1 Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 3 Tahun 2001 pasal 10 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum Dinas Kesehatan meliputi upaya promosi kesehatan (promotif), upaya pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota
- b. Pembinaan teknis di dinas, upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan dasar rujukan, dan farmasi
- c. Pembinaan Operasional
- d. Pelaksanaan Tata Usaha Dinas Kesehatan
- e. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas



Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program
  - b. Sub Bagian Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
  - b. Seksi Kesehatan Khusus
  - c. Seksi Kefarmasian
4. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan lingkungan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
  - b. Seksi Surveillans Wabah dan Bencana
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi, Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Seksi Kesehatan Keluarga
  - c. Seksi Gizi
6. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana
  - b. Seksi Pembiayaan Kesehatan
  - c. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah)

## **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Kepala Dinas**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## **Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan ;
- b. Pengoordinasian upaya kesehatan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat ;
- c. Pengoordinasian sistem pembiayaan kesehatan masyarakat ;
- d. Pengoordinasian dan pengelolaan sumber daya kesehatan melalui peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan ;
- e. Pemantauan mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan ;
- f. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) ;
- g. Pengelolaan manajemen kesehatan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan serta kerjasama dengan lembaga lainnya ;
- h. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan ;
- j. Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan ;
- k. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ;
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

## **Sekretariat menyelenggarakan fungsi:**

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas ;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi ;

- c. Pengoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan ;
- f. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) ;
- g. Pengoordinasian bidang-bidang dilingkup dinas ;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan penyusunan RENSTRA dinas ;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya ;
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan ;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas ;
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan ;
- f. Menyusun profil Dinas ;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas ;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dinas ;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Sub Bagian Umum mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan ;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan ;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan ;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor ;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga ;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas ;

- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang ;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional ;
- i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai ;
- j. Menyiapkan dan memproses usulan tenaga Kesehatan dan pelatihan pegawai ;
- k. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan ;
- b. Mengkoordinir penyusunan RKA/ DPA SKPD ;
- c. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan SKPD ;
- e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- f. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan ;
- g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan ;
- h. Menyusun neraca SKPD ;
- i. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas ;
- j. Menyusun laporan keuangan SKPD ;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Bidang Pelayanan Kesehatan**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat serta kefarmasian yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan tugas pembantuan dibidang pelayanan kesehatan ;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.



## **Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :**

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan ;
- b. Penyusunan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus ;
- c. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan calon jemaah haji ;
- e. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan khusus ;
- f. Penyelenggaraan matra darat, laut, udara, dan pengobatan tradisional (batra) ;
- g. Pembinaan pelayanan institusi kesehatan ;
- h. Pelaksanaan pembinaan perbekalan kefarmasian dan mutu makanan/ minuman yang beredar dimasyarakat ;
- i. Pelaksanaan pembinaan peredaran narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) pada jalur resmi ;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pengobatan dasar dan rujukan ;
- d. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada unit pelayanan kesehatan ;
- f. Melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medic dasar/kegiatan Mertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) ;
- g. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan sarana Mertolongan kegawatdaruratan terpadu (SPGDT) ;
- h. Melaksanakan pengawasan pusat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan standar operasional dan prosedur pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;

- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas:**

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, matra, pengobatan tradisional dan olah raga ;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kesehatan kerja ;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- e. Melaksanakan pelayanan kesehatan calon jemaah haji ;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- g. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional ;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Seksi Kefarmasian sebagaimana mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi kefarmasian ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi ;
- c. Melakukan pembinaan teknis dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penggunaan obat tradisional dan obat esensial nasional ;
- e. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan kesehatan ;
- f. Melakukan pembinaan teknis, pengendalian dan evaluasi penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia ;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya dibidang kefarmasian, makanan dan minuman ;

- h. Melaksanakan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) ;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kefarmasian, rasionalisasi obat, makanan minuman dan perbekalan kesehatan ;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Bidang Penanggulangan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan**

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- (2) Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

## **Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;
- e. Pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang teknis kesehatan ;
- f. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas program penyelenggaraan upaya penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan ;

- h. Pelaksanaan fasilitasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), bencana dan penyehatan lingkungan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kebersihan dan kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan air dan lingkungan ;
- j. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pestisida ;
- k. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kesehatan lingkungan ;
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- c. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- e. Melaksanakan penanggulangan penyakit bersumber binatang ;
- f. Melaksanakan penanggulangan vector dan binatang perantara menularkan penyakit ;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit ;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Seksi Surveilans, Wabah dan Bencana mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program kegiatan seksi surveilans, wabah dan bencana ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan immunisasi ;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan surveilans penyakit, bencana, dan immunisasi ;
- d. Melaksanakan surveilans, mengolah dan menganalisa data penyakit, bencana, dan immunisasi ;

- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program surveilans penyakit, bencana, dan imunisasi ;
- f. Mengembangkan jejaring surveilans penyakit dan bencana ;
- g. Menyiapkan bahan penetapan kejadian luar biasa (KLB) ;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan imunisasi ;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyehatan lingkungan ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis program penyehatan lingkungan ;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan kesehatan lingkungan ;
- d. Menyelenggarakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan ;
- e. Melaksanakan pengamatan dan analisa vector perantara menularkan penyakit ;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian peningkatan kualitas kesehatan lingkungan ;
- g. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengukur indikator kesehatan lingkungan ;
- h. Melaksanakan koordinasi, pembinaan lintas sektor dan lintas program kesehatan lingkungan ;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi & pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan ;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Bidang Bina Kesehatan Masyarakat**

- (1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, usia lanjut dan pemberdayaan kesehatan ;
- (2) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan ;

- (3) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang ;

**Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :**

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Bidang Bina Kesehatan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan , kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut dengan unit kerja/instansi terkait ;
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Bina Kesehatan Masyarakat ;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Seksi Gizi mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Gizi ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi : pelayanan gizi makro dan mikro serta pelayanan gizi institusi ;
- c. Melaksanakan pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat ;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi institusi, serta penerapan standar pelayanan gizi yang dilakukan oleh masyarakat ;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi ;
- g. Mengelola pelaksanaan kegiatan pemantauan status gizi (PSG) ;
- h. Menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat ;
- i. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya ketahanan pangan dan pelayanan gizi masyarakat ;

- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Seksi Kesehatan Keluarga ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga meliputi : kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan pada masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan masyarakat ;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga ;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga ;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang program kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat ;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) ;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kemitraan dan pembimbingan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ;

- e. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat ;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi, informasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat ;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dalam usaha kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) ;
- h. Menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang program kesehatan ;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## **Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan**

- (1) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jaminan kesehatan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, regulasi, mutu dan akreditasi institusi dan tenaga kesehatan serta tenaga non medis/tradisional terlatih ;
- (2) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

## **Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan program jaminan kesehatan daerah dan mutu pelayanan kesehatan ;
- b. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengembangan dan sumber daya kesehatan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan ;
- d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, regulasi kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan ;
- e. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih ;



- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih ;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan dan sumber daya kesehatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan tenaga dan sarana kesehatan ;
- b. Melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan dan non kesehatan ;
- c. Menyusun Training Needs Assesment (penilaian kebutuhan pelatihan) teknis dan fungsional bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan ;
- d. Melaksanakan analisa dan pengusulan peserta Kesehatan dan latihan ;
- e. Mengoordinasikan penyusunan kurikulum, struktur program, dan garis-garis besar pembelajaran (GBPP) Kesehatan dan pelatihan ;
- f. Mengoordinasikan kurikulum, struktur program, dan garis-garis besar pembelajaran pelatihan kepada tim akreditasi ;
- g. Menyelenggarakan pelatihan berdasarkan kaidah-kaidah pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan; melaksanakan koordinasi dengan lembaga pelaksana pelatihan untuk bahan ;
- h. Referensi dalam penyusunan kebutuhan pelatihan ;
- i. Melaksanakan analisa dan evaluasi pasca pelatihan ;
- j. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sarana & prasarana kesehatan ;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan tenaga dan sarana ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku .

## **Seksi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan bahan kebijakan program pembiayaan kesehatan ;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pembiayaan kesehatan ;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembiayaan kesehatan ;
- e. Melakukan kajian-kajian dan usulan pengembangan program pembiayaan kesehatan ;
- f. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program pembiayaan pelayanan kesehatan ;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi ;
- b. Menyusun rumusan pedoman penerapan lisensi (tenaga dan sarana /institusi kesehatan) ;
- c. Melaksanakan pengawasan penerapan sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan;
- d. Melaksanakan pengawasan penerapan akreditasi sarana kesehatan ;
- e. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi, sertifikasi, tanda terdaftar ijin operasional sarana kesehatan ;
- f. Melaksanakan dan koordinasi penerapan lisensi/registrasi tenaga (surat bukti lapor, kartu registrasi dan surat penugasan bagi tenaga kesehatan, medis dan non medis) dan sarana kesehatan bersama lembaga mutu pelayanan kesehatan
- g. Memberikan layanan perizinan usaha pemulihan Kesehatan, Laboratorium, Apotik dan Toko Obat, serta perizinan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat dan fisiotherapi dll.) ;
- h. Melaksanakan pemberian layanan perizinan rumah sakit Pemerintah kelas C, kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, klinik kesehatan umum, klinik bersalin / rumah bersalin, klinik kesehatan khusus, balai pengobatan, praktik berkelompok, sarana kesehatan alternatif komplementer, laboratorium, optikal, klinik fisioterapi, klinik akupuntur, tekniker gigi, catering, bakery ;
- i. Memberikan layanan perizinan usaha farmasi (apotik,toko obat, penyalur obat tradisional, penyalur kosmetik, dan salon) ;

- j. Memberikan layanan sertifikasi, rekomendasi tanda terdaftar rumah sakit, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan , industri kecil obat tradisional, pengobat tradisional, restoran, hotel, kolam renang, panti pijat, penitipan anak dan industri rumah tangga pangan ;
- k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seksi regulasi, mutu dan akreditasi ;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 – 2016

## 1.1 Visi dan Misi

## 1.1.1 Visi

Rumusan Visi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan respon secara operasional visi Kota Balikpapan dalam bidang kesehatan. Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti dengan kecenderungan yang mengawatirkan dimana terjadi berbagai hal sebagai akses pembangunan.

Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana kecenderungan yang mengawatirkan diantaranya ancaman penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun demikian juga diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya anggaran kesehatan pemerintah untuk masyarakat miskin dan penanggulangan masalah Millenium Development Goal's yang belum tercapai, meningkatnya peran masyarakat dan swasta, berkembangnya lembaga pelayanan kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan serta pen

Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengupayakan perubahan kearah perbaikan sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan " *Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman* " maka Dinas Kesehatan menetapkan Visi :

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI,  
BERKEADILAN DAN BERKUALITAS**

Sejalan dengan visi tersebut , Dinas Kesehatan pada tahun 2016 berkeinginan mewujudkan masyarakat berperilaku sehat sesuai tatanan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), bertanggung jawab terhadap kesehatan individu, keluarga dan masyarakat,

mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mendapat layanan kesehatan yang bermutu sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) medis, Standar Pelayanan (SP) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

## 2.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan Misi:

1. **Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan.**

Upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari disetiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.

2. **Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan.**

Melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat.

3. **Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan.**

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok. Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh peran serta segenap komponen masyarakat.

4. **Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat.**

Salah satu tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

5. **Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan yang berkualitas.**

Dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41 tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment*, dan sistem pengembangan karier. Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

### 2.1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah :

1. Tujuan untuk Misi I

- Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari di setiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.

## 2. Tujuan untuk Misi II

- Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan yakni . melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat.

## 3. Tujuan untuk Misi III

- Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Upaya

tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok. Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh peran serta segenap komponen masyarakat.

#### 4. Tujuan untuk Misi IV

- **Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat yakni** salah satu tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

#### 5. Tujuan untuk Misi V

- **Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan yang berkualitas yakni** dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41 tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment*, dan sistem pengembangan karier. Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

### 2.1.4 Sasaran

Sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari lima (5) yaitu :

1. Sasaran dari Tujuan I



- Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari di setiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.

## 2. Sasaran dari Tujuan II

- Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan yakni melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat.

## 3. Sasaran dari Tujuan III

- Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Upaya

tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok. Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh peran serta segenap komponen masyarakat.

#### 4. Sasaran dari Tujuan IV

- **Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat yakni** salah satu tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

#### 5. Sasaran dari Tujuan V

- **Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan yang berkualitas yakni** dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41 tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment*, dan sistem pengembangan karier. Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

## BAB III

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

## 3.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yaitu :

- a. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- b. Menurunnya Angka Kesakitan

## 3.2 Indikator Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IK (Indikator Kinerja) di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Tujuan ditetapkannya IK (Indikator Kinerja) adalah :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	102/100.000 KH
	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	23/1.000 KH
	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	32/1.000 KH
	Prosentase Gizi Kurang dan Buruk	Persentase	<1%
	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,3

## BAB IV PENUTUP

Status kesehatan dan faktor penentu status kesehatan mengindikasikan berbagai area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Rencana Kinerja Tahunan 2016 ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Melalui Rencana Kinerja Tahunan akan memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sebagai wujud pencapaian sasaran yang ditetapkan. Indikator – indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini, sehingga diharapkan dapat lebih terukur capaian kinerjanya.

Diharapkan dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Balikpapan, 8 Januari 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

